

ABSTRAK

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian di Pengadilan Agama merupakan tahap pertama yang dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Keputusan yang adil dalam penyelesaian sebuah perkara akan tercapai apabila seorang hakim telah berusaha menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Adapun yang melatar belakangi permasalahan adalah tingkat keberhasilan dan kendala dalam proses mediasi. Sedangkan bentuk dari metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dimana metode penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Penulis menggunakan metode purposive sampling dalam mengumpulkan data, dengan wawancara kepada hakim mediator dan kepada para pihak dengan menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi atau upaya damai yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara perceraian, khususnya pada perkara cerai gugat, masih rendah.

Hal ini dapat dilihat pada perkara tahun 2015 dari 283 perkara yang dimediasi hanya 17 perkara saja yang berhasil. Hasil yang dicapai kurang maksimal karena berbagai faktor yang mempengaruhinya.